

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 825 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HANDOKO, S.H., M.Kn., M.H.Adv, beralamat di Jalan Tamansiswa 153, Yogyakarta;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY), berkedudukan di Jalan Malioboro 52-54, Komplek Kepatihan, Danurejan, Kota Yogyakarta, diwakili oleh Hamengku Buwono X, selaku Gubernur Derah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewo Isnu Broto. I.S., S.H., dan kawan-kawan, Para Penerima Kuasa Khusus, beralamat di Kompleks Kepatihan, Danurejan, Jalan Malioboro Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020;
- KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN **PROVINSI DAERAH ISTIMEWA** NASIONAL YOGYAKARTA (DIY), berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Komplek THR, Kota Yogyakarta, diwakili oleh Tri Wibisono, S.T., M.T., selaku Kepala Kantor Wilayah Istimewa Badan Pertanahan Nasional Daerah Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Munsyarief, A.Ptnh., M.Si., dan kawan-kawan, Para Penerima Kuasa Khusus, beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Komplek THR, Kota Yogyakarta,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2020





putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima seluruh gugatan yang diajukan Penggugat;
- 2. Menyatakan pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi oleh Tergugat I (Gubernur DIY) dan Tergugat II (Kepala Kanwil BPN DIY) adalah perbuatan melawan hukum penguasa;
- 3. Menyatakan tidak berlaku secara hukum setiap pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/ A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi karena merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa;
- Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi;
- Memerintahkan Tergugat II untuk tidak lagi memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/ A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengumumkan kepada masyarakat mengenai amar putusan ini melalui 2 (dua) surat kabar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2020





putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- 1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obsuur libel);
- 2. Gugatan Penggugat kadaluwarsa/lewat waktu;

Eksepsi Tergugat II:

- 1. Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona);
- 2. Gugatan Penggugat mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk., tanggal 20 Februari 2018 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PDT/2018/PT YYK., tanggal 5 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/ 2017/PN Yyk., tanggal 20 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/PDT/2019., tanggal 11 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

 Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Handoko, S.H., M.Kn., Adv., tersebut;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2020





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

 Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/PDT/2019., tanggal 11 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2019 kemudian diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk., *juncto* Nomor 51/PDT/2018/PT YYK., *juncto* Nomor 565 K/PDT/2019., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekliruan dan/atau kekhilafan majelis hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali beserta memori peninjauan kembali;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa saksisaksi dan/atau bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana terurai dalam memori peninjauan kembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung 565 K/PDT/2019.,
 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 51/PDT/2018/PT YYK.,
 juncto Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 132/Pdt.G/2017/PN Yyk;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2020





putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

- Menerima seluruh gugatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- 2. Menyatakan pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Gubernur DIY) dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II (Kepala Kanwil BPN DIY) adalah perbuatan melawan hukum penguasa;
- 3. Menyatakan tidak berlaku secara hukum setiap pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi karena merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa;
- Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding II/ Tergugat I untuk mencabut Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi;
- Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk tidak lagi memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi;
- 6. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II mengumumkan kepada masyarakat mengenai amar putusan ini melalui 2 (dua) surat kabar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional;

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2020





putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/
 Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu
 Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng
 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), untuk setiap hari keterlambatan mengumumkan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap di 2 (dua) surat kabar di wilayah DIY dan 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 April dan 16 April 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari alasan-alasan Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Februari 2020 dan Jawaban Para Termohon Peninjauan Kembali dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal8 April dan 16 April 2020, Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali berpendapat bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisihal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex juris/judex facti* sehingga

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2020





putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya mengenai perbedaan pendapat antara *judex juris* dengan Pemohon Peninjauan Kembali dalam menilai keabsahan Intruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975, perbendaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan nyata sebuah putusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HANDOKO, S.H., M.Kn., M.H.Adv, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HANDOKO, S.H., M.Kn., M.H.Adv, tersebut;
- 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh,

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2020





putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.,

M.HBiaya-biaya:

> Untuk Salinan Mahkamah Agung RI. an. Panitera Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H. NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 825 PK/Pdt/2020